



**P E N E T A P A N**

**Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Perumses, RT.11/ RW. 006, Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan NAMA ISTRI PEMOHON adalah orang tua kandung dari :

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : NAMA ANAK PEMOHON  
Tanggal Lahir : 27 Oktober 2001 ( umur 17 tahun 11 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat tinggal di : Dusun Perumses, RT.011/ RW. 006, Desa Lakuan  
Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, sebagai  
calon istri;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung  
Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON  
Tanggal lahir : 21 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal di : Desa Lingadan, RT.002, Kecamatan Dako Pamean,  
Kabupaten Toli-Toli, sebagai calon suami;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah  
saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 3 tahun  
serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil  
baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk  
menjadi istri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejak dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta telah memiliki pekerjaan;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut beserta orangtua dan keluarganya telah melamar anak Pemohon dan Pemohon sebagai orang tua/walinya pun telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;

7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 164/KUA.22.06.06/PW.01/2019, tertanggal 31 Oktober 2019;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 11 bulan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar adalah anak Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Andika;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sudah saling mengenal selama kurang lebih 3 tahun dan kami telah pacaran;
- Bahwa kami berdua yang menghendaki pernikahan ini, sehingga tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami sudah melamar saya dan orang tua menyetujui;
- Bahwa belum ada penentuan hari pernikahan karena pada saat pihak keluarga mendaftarkan pernikahan pihak KUA menolaknya;
- Bahwa penyebab KUA menolak karena saya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saya lahir tanggal 27 Oktober 2001, yang berarti usia saya 17 tahun, 11 bulan;
- Bahwa saya tamat SMP dan sampai sekarang sudah tidak sekolah;
- Bahwa karena saya dan calon suami saya sudah saling cinta mencintai sehingga sulit untuk dipisahkan, kalau tidak segera dinikahkan orang tua khawatir kalau saja kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan agama ;
- Bahwa tidak tahu umur calon suami tapi dia sudah dewasa;
- Bahwa saya berstatus perawan dan calon suami saya berstatus jejaka;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan calon istri tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 21 tahun, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon karena calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan saya nikahi adalah Sahna B. Hakim binti Badrus H.Karim;
- Bahwa kami sudah saling mengenal sekitar 3 lamanya dan akami telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saya dan keluarga saya telah melamarnya dan diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa setelah mengurus semua perlengkapannya kamipun mendaftarkannya ke KUA namun pihak KUA menolak untuk menikahkan kami;
- Bahwa penyebab KUa menolak karena anak Pemohon masih di bawah umur, sedangkan syaratnya 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama tidak sekolah;
- Bahwa karena kami sudah siap lahir dan bathin untuk menikah dan membina rumah tangga;
- Bahw saya berumur 21 tahun;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai petani;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa saya dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda, maupun sepersusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK PEMOHON Nomor 7205-LT-27092012-0112 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Surat Penolakan Nikah Nomor: 164/Kua.22.06.06/PW.01/2019, tertanggal 31 Oktober 2019, kemudian diberi kode (P.2);

Saksi-saksi

Saksi I: NAMA SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I RT.03 RW.02, Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol,. Saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu 3 kali Pemohon;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama NAMA ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon, beserta keluarganya telah melamar calon istrinya NAMA ANAK PEMOHON;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON dan keluarganya telah menyetujui dan menerima lamaran NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saya yakin anak Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa karena kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya meskipun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa meskipun belum cukup umur, akan tetapi saksi melihat anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun bathin dan kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika segera dinikahkan;

Saksi II: NAMA SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, RT.06/RW.03 Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama NAMA ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon, beserta keluarganya telah melamar anak Pemohon;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON dan keluarganya telah menyetujui dan menerima lamaran NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saya yakin anak Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa pernikahan mereka telah didaftarkan di KUA Kecamatan Lakea, akan tetapi ditolak oleh Penghulu karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon 17 tahun;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun belum cukup umur karena kedua belah pihak khawatir terjadi sesuatu yang melanggar norma dan etika antara anak Pemohon dan calon suaminya;

- Bahwa meskipun belum cukup umur akan tetapi saksi melihat anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun bathin;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON yang berstatus jejaka dengan seorang laki-laki bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari NAMA ANAK PEMOHON, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan Marsana binti Kasim Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON lahir tanggal 27 November 2019 adalah anak Pemohon yang saat ini umurnya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan, Sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun lebih dan telah mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;

Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis, kemudaratatan yang ditimbulkan jika keduanya tidak dinikahkan karena telah saling mencintai selama 3 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Nurmaidah, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Wahab Ahmad, S.H.I, S.H, M.H, dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mansyur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Wahab Ahmad, S.H.I, S.H., M.H.**

**Nurmaidah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Mansyur, S.H.I.**

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 80.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp190.000,00
  4. PNBP Pgl I P : Rp 10.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
  6. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.326.000,00
- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Buol. hlm 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)